



# RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2021

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

# SEKRETARIAT DPRD

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyajian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2021 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja 2021 ini selanjutnya.

Akhirnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2021 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Pangkajene Sidenreng, Juli 2020

**SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP**

**M. A R S U L , S.I.P, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19731123 199302 1 002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	2
I.3 Maksud dan Tujuan RENJA .....	3
I.4 Sistematika Penulisan RENJA .....	4
<b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD .....	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	15
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	17
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
<b>BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
III.1 Telaah Terhadap Keijakan Nasional .....	28
III. 2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD .....	28
III.3 Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021. Perumusan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2021 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 yang selanjutnya.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang –undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidrap
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif, selain itu dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2021;
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021;
4. Merupakan rencana dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan;
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang aspiratif, transparan, akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan;
5. Dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan kedewanan.
6. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan 3 Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2018-2023 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Sekretariat DPRD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

## Bab III Tujuan, Sasaran

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Sekretariat

DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD.

- 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

#### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

#### Bab V Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2020**

**II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta monev hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan RENJA 2021 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2020. Evaluasi RENJA 2020 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap RENSTRA, target kinerja, anggaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu :

**II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Realisasi program/kegiatan di tahun 2020 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD

### **II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
  - Tersedianya jasa surat menyurat
  - Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
  - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
  - Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
  - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

- Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6. Program peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah
    - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
    - Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
  7. Program penataan peraturan perundang-undangan
    - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
    - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

### **II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi program/kegiatan di tahun 2019 dan di akhir triwulan II tahun 2020 tidak ada yang melebihi target kinerja. Semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan

### **II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.**

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kegiatan tidak terealisasi 100 % disebabkan adanya dua buah Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dapat ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terlambatnya Materi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sehingga tidak dibahas oleh DPRD
  - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD kegiatan tidak terealisasi 100 % disebabkan padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD.

### **II.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

2. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
3. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

#### **II.1.4 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.**

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat yang lebih efektif

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2020 dijelaskan pada Tabel T-C29

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja**  
**dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2019-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018		Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan kegiatan (renja perangkat daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2015-2017						
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
4	01	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
4	01	11	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	8550	Lbr	0	Lbr	2000	Lbr	1068	53,40	1700	3836	44,87
60	01	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	36	60
4	01	11	01	05	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	36	60
4	01	11	01	06	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	175	Org	0	Org	35	Org	35	100	35	105	60
4	01	11	01	07	Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	51	Unit	0	Unit	47	Unit	47	100	10	104	203,92
4	01	11	01	08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	140	Unit	0	Unit	47	Unit	47	100	28	113	80,71
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa keuangan	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	36	60

					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	36	60
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2500	Buah	0	Buah	500	Buah	461	100	500	1000	40
4	01	11	01	18	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1455	Exp	0	Exp	100	Exp	100	100	300	500	34,36
4	01	11	01	19	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan jasa administrasi Perkantoran	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	36	60
4	01	11	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
4	1	11	02	07	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1	Unit									
4	01	11	02	09	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	Unit									
4	01	11	02	10	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	200	Unit	0	Unit	18	Unit	18	100	15	43	21,50
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	23	Unit	0	Unit	4	Unit	4	100	5	16	69,57
4	01	11	02	21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan Gedung kantor yang diadakan	216	Unit	0	Unit	9	Unit	9	100	5	24	11,11
4	01	11	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	15	Unit	0	Unit	3	Unit	3	100	3	9	60
4	01	11	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5	Unit	0	Unit	1	Unit	1	100	1	3	60
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	140	Unit	0	Unit	27	Unit	27	100	28	82	58,57
4	08	5	06	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	71	Unit	0	Unit	18	Unit	18	100	16	49	69,01

					Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	465	Unit	0	Unit	77	Unit	77	100	80	187	40,22
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang dipelihara rutin/berkala	295	Unit	0	Unit	55	Unit	55	100	60	165	55,93
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>5</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>												
4	08	5	16	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1470	Psg	0	Psg	210	Psg	210	100	210	695	47,28
4	08	5	25		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>												
4	08	5	25	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	1640	Keg	0	Keg	217	Keg	216	99,54	320	1156	70,49
					<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>												
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	10	Lap	0	Lap	2	Lap	2	100	2	6	60,00
4	08	5	25	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5	Lap	0	Lap	1	Lap	1	100	1	3	60,00
4	08	5	25	03	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30	Lap	0	Lap	4	Lap	4	100	4	25	83,33
					<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>												

				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah	525	Keg	0	Keg	150	Keg	124	82,67	90	544	103
				Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah rapat -rapat alat kelengkapan	390	Keg	0	Keg	150	Keg	124	82,67	60	514	131
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	8300	Keg	0	Keg	1880	Keg	1642	87,34	1600	6742	81,23
				Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Waktu Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	60	Bln	0	Bln	12	Bln	12	100	12	60	100
				<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>												
				Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda yang direncanakan dalam penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	100	Perda	0	Perda	22	Perda	20	90,91	20	82	82,00
				Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang direncanakan dalam legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	100	perda	0	perda	22	perda	20	90,91	20	82	82,00

## II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu
- Persentase Kunjungan Kerja yang terlaksana
- Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah

Berdasarkan Kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.30.

**Tabel T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
1	Persentase Fasilitasi rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlaksana tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	85,33		100 %	100 %	
2	Persentase Kunjungan Kerja yang terlaksana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,91		100 %	100 %	
3	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95,00		100 %	100 %	
4	Persentase Penyelesaian kegiatan tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94,99		100 %	100 %	
5	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94,62		100 %	100 %	
6	Jumlah sosialisasi dan pelatihan DPRD dan Staf Sekretariat DPRD yang diikuti			320 Kegiatan	320 Kegiatan	360 Kegiatan	360 Kegiatan	360 Kegiatan	216 Kegiatan		220 Kegiatan	220 Kegiatan	
7	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	72,88		100 %	100 %	

## **II. 3 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap**

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Sidrap meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isi-isu strategis yaitu sebagai berikut :

1. Adanya usulan raperda eksekutif pada saat tahun berjalan yang belum memenuhi jumlah target raperda yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara legislatif dan eksekutif
2. Adanya momentum pelantikan anggota DPRD periode baru yang dilaksanakan pada tahun berjalan menyebabkan kemungkinan rendahnya capaian kinerja maupun anggaran.

### **II.3.2. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.**

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap yang merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra maupun Renja sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJM) Kabupaten tahun 2021 – 2018, dengan demikian sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencerminkan misi Pemerintahan Kabupaten yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **II.3.2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah**

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah ;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Diterbitkannya Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 merupakan bentuk penguatan terhadap posisi DPRD sebagai Bagian dari Penyelenggara Pemerintahan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi sosial Negara yang baik dan seimbang.
2. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
4. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
6. Perkembangan Teknologi

### **II.3.2. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan**

Isu-isu penting dan catata strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan  
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.
2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.  
Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan

menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

#### **II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2021, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2021. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2021 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan yang direncanakan pada renja tahun 2021 beserta besarannya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat.

- 1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah
- 2) Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk lebih jelasnya mengenai Review rancangan awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran tabel T-C.31.

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Rancangan Awal RKPD 2021					Hasil Analisis Kebutuhan 2021					Cat. Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	11	12
	<b>Belanja Langsung</b>				<b>29.721.790.000</b>	<b>Belanja Langsung</b>				<b>34.141.990.000</b>	
	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</b>	Pangkajene			<b>3.744.650.000</b>	<b>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</b>	Pangkajene			<b>3.944.650.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah Dokumen bermaterai	1750 Lembar	21.650.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah Dokumen bermaterai	1750 Lembar	21.650.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	600.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	800.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30.000.000	
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pangkajene	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	35 Orang	185.000.000	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Pangkajene	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	35 Orang	185.000.000	
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	10 unit	60.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	10 unit	60.000.000	

	Penyediaa Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 Unit	28.000.000	Penyediaa Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 Unit	28.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa keuangan	12 Bulan	170.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa keuangan	12 Bulan	170.000.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	300.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	300.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	500 buah	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	500 buah	50.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Pangkajene	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 Buku	200.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Pangkajene	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 Buku	200.000.000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa administrasi Perkantoran	12 Bulan	2,.100.000.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkajene	Waktu penyediaan jasa administrasi Perkantoran	12 Bulan	2,.100.000.000	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>10.854.140.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>10.874.140.000</b>	
	Pembangunan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	8.000.000.000	Pembangunan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	8.000.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit		

	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	10 Unit	500.000.000	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	10 Unit	500.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan Kantor yang diadakan	10 Unit	800.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan Kantor yang diadakan	10 Unit	800.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	35 Unit	350.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	37 Unit	370.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pangkajene	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	250.000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Pangkajene	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	3 Unit	250.000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	300.000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	300.000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	28 Unit	550.000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pangkajene	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	28 Unit	550.000,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pangkajene	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	14.140.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pangkajene	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	14.140.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	90 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	90 Unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pangkajene	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 Unit	30,000,000	

	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Pangkajene			<b>500.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Pangkajene			<b>500.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pangkajene	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	210 Pasang	500.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pangkajene	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	210 Pasang	500.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pangkajene			<b>1.440.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pangkajene			<b>1.440.000.000</b>	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	320 Kegiatan	1.440.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	320 Kegiatan	1.440.000.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Pangkajene			<b>82.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Pangkajene			<b>82.000.000</b>	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	20.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	20.000.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	20.000.000	

	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkajene	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	42.000,000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkajene	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	42.000,000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Pangkajene			<b>12.651.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Pangkajene			<b>14.751.000.000</b>	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	Jumlah Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah	95 Kegiatan	250.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	Jumlah Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah	95 Kegiatan	250.000.000	
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Pangkajene	Jumlah rapat –rapat alat kelengkapan	60 Kegiatan	250.000.000	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Pangkajene	Jumlah rapat – rapat alat kelengkapan	60 Kegiatan	250.000.000	
						Kegiatan Reses	Pangkajene	Jumlah kegiatan Reses yang terlaksana	3 Kegiatan	2.100.000.000	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Pangkajene	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	1700 Kegiatan	12,000.000,000	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Pangkajene	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	1700 Kegiatan	12,000.000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pangkajene	Waktu Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	151,000,000	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Pangkajene	Waktu Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	151,000,000	

						Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	3 Kegiatan	2.100.000.000	
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Pangkajene			<b>450.000.000</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	Pangkajene			<b>2.550.000,000</b>	
	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Perda yang direncanakan dalam penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	20 Perda	350.000.000	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Perda yang direncanakan dalam penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	20 Perda	350.000.000	
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Perda yang direncanakan dalam legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	20 Perda	100.000.000	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Pangkajene	Jumlah Perda yang direncanakan dalam legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	20 Perda	100.000.000	

## II.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena Tugas pokok dan Fungsinya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Sidenreng Rappang.

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki serta kendala – kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan Gow Governance dan Akuntabilitas Publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif ;
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- 3) Melakukan kerja sama dengan Stekholder, dan media masa agar terbangun Opini Publik yang sehat dan bermartabat ;
- 4) Memfasilitasi dan mendorong kelancaraan dan pelaksanaan rapat – rapat dan sidang – sidang ; dan
- 5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) Staf Sekretariat Dewan.

##### **III. 2. Tujuan dan Sasaran Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap**

- 1) Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : “ Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi fungsinya sebagai lembaga legislatif yang bermartabat, aspiratif dan responsif ”
- 2) Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
2. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

### **III.3. Program dan kegiatan**

III.3.1 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang; maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah
7. Program penataan peraturan perundang-undangan

#### **III.3.2. Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
  - Tersedianya jasa surat menyurat
  - Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan sumber daya air
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
  - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan
  - Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana
  - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
  - Penyusunan laporan keuangan semesteran
  - Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6. Program peningkatan kapasitas Lembaga perwakilan rakyat daerah
  - Pembahasan rancangan Perda
  - Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
  - Kegiatan Reses
  - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
  - Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
7. Program penataan peraturan perundang-undangan
  - Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
  - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan Program Pendukung. Program Rutin terdiri dari : Program Pelayanan Administrasi Perkatoran terbagi dalam 10 kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terbagi dalam 10 kegiatan, Program peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 Kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 kegiatan. Untuk Program diluar program rutin ada 2 yaitu Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 4 kegiatan dan Program penataan peraturan Perundang-undangan terdiri dari 2 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021**

**SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP**

KODE					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8		
					<b>Belanja Langsung</b>				<b>34.141.990.000</b>				<b>24.937.790.000</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan adminisrasi Perkantoran</b>		Pangkajene		<b>3,944,650.000</b>				<b>3,769,650.000</b>
5	02	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	Pangkajene	1750 Lembar	21.650.000	APBD		1750 Dokumen	21.650.000.000
5	02	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkajene	12 Bulan	800.000.000	APBD		12 Bulan	600.000.000
5	02	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkajene	12 Bulan	30.000.000	APBD		12 Bulan	30.000.000
5	02	01	01	04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Pangkajene	35 Orang	185.000.000	APBD		35 Orang	200.000.000
5	02	01	01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan	Pangkajene	10 unit	60.000.000	APBD		11 Unit	65.000.000
5	02	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Pangkajene	28 Unit	28.000.000	APBD		28 Unit	28.000.000
5	02	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa keuangan	Pangkajene	12 Bulan	170.000.000	APBD		12 Bulan	175.000.000

5	02	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkajene	12 Bulan	300.000.000	APBD		12 Bulan	300.000.000
5	02	01	01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene	500 buah	50.000.000	APBD		500	50.000.000
5	02	01	01	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Pangkajene	300 Buku	200.000.000	APBD		300 Buku	200.000.000
5	02	01	01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan jasa administrasi Perkantoran	Pangkajene	12 Bulan	2.100.000.000	APBD		12 Bulan	2.100.000.000
5	02	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>10.854.140.000</b>	APBD		100	<b>2.654.140.000</b>
5	02	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Pangkajene	1 Unit	8.000.000.000	APBD			-
5	02	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Pangkajene	1 Unit		APBD			-
5	02	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Pangkajene	10 Unit	500.000.000	APBD		5	150.000.000.000
5	02	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan Kantor yang diadakan	Pangkajene	10 Unit	800.000.000	APBD		5	300.000.000.000
5	02	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	Pangkajene	37 Unit	370.000.000	APBD		-	-
5	02	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	3 Unit	250.000,000	APBD		3 Unit	250.000.000.000

5	02	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	1 Unit	300.000,000	APBD		1 Unit	300.000.000.000
5	02	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	28 Unit	550.000,000	APBD		28 Unit	550.000.000.000
5	02	01	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	16 Unit	14.140.000	APBD		16	14.140.000
5	02	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	90 Unit	60.000.000	APBD		90	60.000.000
5	02	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Pangkajene	60 Unit	30,000,000	APBD		60 Unit	30.000.000
5	02	01	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>500,000,000</b>	APBD		210 Pasang	500.000.000
5	02	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Pangkajene	210 Pasang	500,000,000	APBD		210 Pasang	500.000.000
5	02	01	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan			<b>1,440.000,000</b>	APBD		360 kegiatan	1.620.000.000
5	02	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pangkajene	320 Kegiatan	1.440.000,000	APBD		360 kegiatan	1.620.000.000
5	02	01	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>82.000.000</b>	APBD		100 %	<b>83.000.000</b>
5	02	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Pangkajene	2 Laporan	20.000,000	APBD		4 Laporan	43.000.000

5	02	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Pangkajene	1 Laporan	20.000,000	APBD		2 Laporan	20.000.000
5	02	01	06	01	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pangkajene	4 Laporan	42.000,000	APBD		1 Laporan	20.000.000
5	02	01	15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>				<b>16.851.000.000</b>	APBD			<b>14.851.000.000</b>
5	02	01	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pangkajene	95 Kegiatan	250.000.000	APBD		95 Kegiatan	250.000.000
5	02	01	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah rapat –rapat alat kelengkapan	Pangkajene	60 Kegiatan	250.000.000	APBD		60 Kegiatan	250.000.000
5	02	01	15	05	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses	Pangkajene	3 Kegiatan	2.100.000.000	APBD		3 Kegiatan	2.100.000.000
5	02	01	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Pangkajene	1700 Kegiatan	12.000.000,000	APBD		1700 Kegiatan	12.000.000.000
5	02	01	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Waktu Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	Pangkajene	12 Bulan	151,000,000	APBD		12 Kegiatan	151.000.000
5	02	01	15	08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	3 Kegiatan	2.100,000,000	APBD		3 Kegiatan	2.100.000.000
5	02	01	26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>		Pangkajene		<b>450,000,000</b>	APBD		100	<b>460.000.000</b>

5	02	01	26	17	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda yang direncanakan dalam penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Pangkajene	20 Perda	350.000.000	APBD		20 Perda	360.000.000
5	02	01	15	04	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Perda yang direncanakan dalam legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Pangkajene	20 Perda	100.000.000	APBD		20 Perda	100.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 . Mudah-mudahan dapat menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang,      Juli 2020  
SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

M. ARSUL, S.IP, M.Si  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19731123 199302 1 002